

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang hidup di dunia pasti akan mengalami yang namanya kematian, artinya bahwa kematian adalah ketetapan bagi setiap makhluk yang telah di ciptakan, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi kecuali tuhan sendiri. (Ahmad, 2020:7)

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. (QS. Ali-Imran, 185)

Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah di artikan sebagai seorang yang sudah meninggal, asal kata jenazah diambil dari kata bahasa arab "مَاتَ" ، yang berarti tubuh mayat dan kata "لَهُ" yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Syariat islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah di ketahui kapan waktunya, adapun setelah kematian seseorang maka hendaknya jenazah itu dimandikan sebagaimana mandi wajib karena junub, baik itu jenazah laki laki-laki ataupun perempuan, baik besar maupun kecil, karena memandikan jenazah adalah tindakan wajib, dengan kata lain, ini adalah perintah bagi umat muslim, kecuali orang yang mati dalam keadaan *syahid* maka tidak perlu dimandikan, memandikan jenazah dimaksud

agar segala bentuk hadas dan najis yang ada pada jenazah tersebut hilang dan bersih, memandikan jenazah adalah hal yang harus dilaksanakan sebelum mengkafani, menshalati, dan memakamkan. Memandikan jenazah minimal adalah menyiram air secara merata satu kali pada badan jenazah. (Ali, 2018: 5)

Adapun dalam memandikan jenazah hendaklah yang memandikan adalah keluarga terdekat, apabila keluarga dekat tidak ada, maka hendaklah yang memandikan jenazah adalah orang yang alim yang mengerti dengan baik memandikan jenazah. (Al-Zuhairi, 2015: 227)

Terkait pembahasan di atas untuk memandikan jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah*, artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka kewajiban orang lain telah gugur, namun kalau jika belum ada yang memandikan jenazah tersebut, maka satu kampung itu berkewajiban untuk memandikan jenazahnya, sebagaimana hadis berikut ini:

حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخْطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abd al-Rahman bin al-Qasim, dari ayahnya al-Qasim bin Muhammad, dari Abdullah bin Abbas Ra; ia berkata "ketika seorang laki-laki sedang berdiri bersama Nabi SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari untanya lalu lehernya patah dan ia pun, meninggal. Maka Nabi SAW bersabda: Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafanilah dengan kedua kainnya, jangan diberi wewangian, dan jangan ditutupi kepalanya.

Sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.” (HR Bukhari, 1267 dan Muslim, 1206)

Berdasarkan hadist di atas, jumbuh ulama berpendapat bahwa memandikan jenazah adalah *fardhu kifayah*, artinya siapapun berhak memandikan jenazah, dalam pembahasan di atas diwajibkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk menutup aurat jenazah yang dimandikannya. Siapun tidak ada yang boleh melihat aurat jenazah yang dimandikan, orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan agar tidak menyentuh langsung aurat jenazah yang di mandikan, adapun untuk bagian tubuh yang lain boleh tidak memakai sarung tangan. Hukum ini di sepakati oleh para ulama, namun tidak termasuk Mazhab Hambali yang berpendapat bahwa di anjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk mengikat kain di tangannya untuk membasuh seluruh bagian tubuh jenazah yang dimandikan, sedangkan untuk Mazhab Hanafi ada sedikit penambahan, yaitu bahwa menyentuh aurat jenazah jika hanya sedikit saja tidak diharamkan, namun jenazah itu tetap harus ditutupi auratnya, dan tidak secara sengaja menyentuh auratnya. (Saleh, 2015: 237)

Pembahasan dalam proses memandikan jenazah ini sebagian di kalangan masyarakat ada keraguan, seperti ketika istri meninggal suami ikut memandikannya sebagai bentuk rasa cinta kepada si istri, mengenai hal ini Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum tersebut. Mazhab Hanafi berpendapat dalam Kitab *Al-Mabsuth* juz 2 juga dijelaskan:

وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ الرَّجَالِ وَفِيهِمْ زَوْجُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا عِنْدَنَا

Artinya: Jika seorang wanita meninggal di antara laki-laki, termasuk suaminya, maka suaminya tidak boleh memandikannya menurut pendapat kami. (Sarkhasi, 1933:71)

Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat dalam Kitab *Al Um*:

وَيُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا مَاتَتْ، وَالْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إِذَا مَاتَ

Artinya: Dia berkata seseorang laki-laki memandikan istrinya ketika ia meninggal, dan seorang wanita memandikan suaminya ketika ia meninggal. (al-Syafi'i, 1983: 288)

Ulama Hanafiyah mengkritik dalil ulama Syafi'iyah dan mereka yang membolehkan suami memandikan istri dengan dalih Hadist Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, "*Saya akan memandikanmu*". Ucapan Rasulullah SAW ini sama artinya dengan ujaran suami yang berkata pada istrinya: Saya akan menyiapkan keperluan mandimu, seperti ucapan "Si fulan membangun rumah", walaupun bukan ia yang membangunnya.

Pembahasan ini menarik teliti karena dalam beberapa kasus, suami ini mungkin tidak mengetahui bagaimana cara mengurus jenazah istri, kemudian mengalami kebingungan terkait hukum suami memandikan jenazah istri, karena kurangnya pengetahuan akan hal itu, yang dampaknya proses penyelenggaraan yang berkaitan dengan jenazah akan terhambat. Jadi ini alasan penulis mengangkat permasalahan ini, agar masyarakat awam tidak mengalami kebingungan atau ragu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Berdasarkan hal itulah maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "**Hukum Suami Memandikan Jenazah Istri Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Syafi'iyah**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian "Bagaimana Hukum Suami Memandikan Jenazah Istrinya Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah".

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian mengenai masalah di atas, yaitu sebagai berikut :

- 1.1.1. Apa dalil dan metode yang digunakan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah hukum suami memandikan jenazah istri?
- 1.1.2. Bagaimana Dalil Yang Digunakan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah Suami Memandikan Jenazah Istri?
- 1.1.3. Apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah hukum suami memandikan jenazah istri?
- 1.1.4. Manakah pendapat yang Rajih antara Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah hukum suami memandikan jenazah istri?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

- 1.1.5. Untuk mengetahui bagaimana dalil dan metode yang digunakan Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah hukum suami memandikan jenazah istrinya
- 1.1.6. Untuk mengetahui Dalil Yang Digunakan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah Suami Memandikan Jenazah Istri
- 1.1.7. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah hukum suami memandikan jenazah istri.
- 1.1.8. Untuk mengetahui pendapat yang paling rajih antara Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah hukum suami memandikan jenazah istri.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.1.9. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademis maupun masyarakat tentang hukum suami memandikan jenazah istrinya studi komparatif Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah.

1.1.10. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menghasilkan manfaat dalam memberikan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis kepada akademis tentang

hukum suami memandikan jenazah istrinya studi komparatif Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah.

1.1.11. Secara Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akhir untuk meraih gelar sarjana strata 1 (SI) pada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan plagiarisme terhadap karya ilmiah yang ada, penulis perlu melakukan tinjauan kepustakaan atau penelusuran literatur. Setelah penulis teliti kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang peneliti teliti, disamping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Karimin 1313010079 pada tahun 2013 Dalam skripsi yang berjudul ("Istri memandikan jenazah suami yang telah mengila' nya ditinjau dari hukum islam"), pada umumnya suami ataupun istri yang meninggal dunia antara keduanya boleh saling memandikan jenazahnya. Namun jika suami atau istri tersebut sudah bercerai maka keduanya tidak boleh untuk saling memandikan jenazahnya. Permasalahan ini muncul ketika seorang suami yang telah mangila' istrinya atau mengucapkan sumpah untuk tidak menggaulinya, kemudian suami tersebut meninggal dunia setelah habis masa empat bulan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat berhubungan dengan setelah lewat masa ila' yang telah ditentukan, menurut Hanafi setelah lewat masa empat bulan langsung jatuh talak ba'in tanpa harus diajukan lagi perkaranya kepada hakim. Sedangkan Maliki mengatakan apabila lewat masa empat bulan dan suami tidak mencampuri istrinya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan, pertama Akibat hukum yang ditimbulkan setelah suami mengila' istrinya yaitu; 1. Suami tidak boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya; 2. Setelah habis masa empat bulan suami tidak kembali kepada istrinya maka istri berhak menentukan sikap dengan mengajukan

perkaranya kepada hakim. Kedua Status atau kedudukan istri yang telah di ila' oleh suaminya sesudah berlalu masa empat bulan para Ulama berbeda pendapat; Menurut Hanafi setelah berlalu masa empat bulan jatuh talak ba'in, artinya ikatan perkawinan langsung putus. Sedangkan menurut Maliki dan Ulama yang sependapat dengannya tidak terjadi talak setelah berlalu masa empat bulan, artinya wanita tersebut masih menjadi istrinya atau ikatan perkawinan belum putus. Ketiga Hukum istri memandikan jenazah suami yang telah mengila'nya setelah berlalu masa empat bulan menurut Hanafi tidak boleh, karena ikatan perkawinan sudah putus. Sedangkan menurut Maliki beserta Ulama yang sependapat dengannya boleh, karena dalam masa ini istri masih ada ikatan dengan suaminya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifathillah 13210194 pada tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul ("Larangan istri mengantar jenazah suami perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Al- adah al muhakhamah), masalah dalam tesis ini adalah membahas mengenai beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan berjudul Larangan istri mengantar jenazah suami perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Al- adah al muhakhamah). Mengantar jenazah merupakan hak mayat yang harus dipenuhi. Apabila jenazah telah dishalatkan, maka disunnahkan untuk segera mengantarkannya ke kuburan untuk dimakamkan. Disunnahkan bagi mereka yang mengantar untuk ikut membopong jenazah tersebut. Di dalam masyarakat terlahir suatu hukum yang wajib Qawaid Fiqhiyyah (aladah al-muhakkamah) sebagai salah satu metode istinbat hukum merupakan metode yang sangat tepat dalam menentukan suatu hukum yang berkenaan dengan tradisi. Sebagimana yang kita ketahui, bahwa kedatangan islam tidak bermaksud untuk menyalahkan bahkan menghapuskan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Tetapi lebih kepada memberikan petunjuk agama suatu adat tidak melanggar nilai-nilai syari'ah sehingga dapat menjadi suatu yang berguna dan tidak membahayakan bagi manusia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Arianto Nim 18621013 pada tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dalam skripsi yang berjudul "Praktik Pemulasaran Jenazah Muslim Yang Meninggal Akibat Covid-19 RSUD Curup Berdasarkan Syariat Islam". Berdasarkan penjelasan diatas latar belakang permasalahan disertai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut 1)Bagaimana Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah Muslim Pasien Covid-19 di RSUD Curup? 2) Bagaimana Tinjauan Syari'at Islam Terhadap Pemulasaraan Jenazah Muslim Covid-19 di RSUD Curup ? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemulasaraan Jenazah Covid-19 di RSUD Curup telah sesuai dengan Syari'at Islam namun ada satu poin yang kurang sesuai terhadap syari'at Islam. Dalam penyelenggaraan memandikan jenazah dengan digantikan tayamum bahwa cara tayamum jenazah Covid-19 di RSUD Curup dilakukan dengan cara 3x pengambilan debu dan 3x pengusapan wajah serta telinga dan tangan. Di dalam Syari'at Islam bahwa jenazah ditayamumkan dengan cara 2x pengambilan debu, 1x usapan wajah tidak termasuk telinga dan 1x usapan tangan.

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Purnama Rusana Nim 1413010177 pada tahun 2018 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin)Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi "Memandikan Jenazah Suami yang Menzhihar Istri Sebelum Membayar Kafarat dalam Hukum Islam". Rumusan masalahnya adalah bagaimana hukumnya mengenai istri yang memandikan jenazah suaminya yang menziharnya. Hasil penelitian ini adalah boleh berdasarkan hadist Rasulullah yang sanadnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadist Nabi yang sanadnya dari Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Adapun suami tidak berkewajiban membayar kafarat sebab hukum zhihar berakhir dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri, istri masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya sehingga tetap boleh memandikan jenazah suaminya.

1.7 Landasan Teori

1.1.12. Pengertian Jenazah

Kata Jenazah, bila dilihat dari segi bahasa (*etimologis*), berasal dari kata bahasa arab yang menjadi turunan dari isim masdar (*adjective*) yang diambil dari *fi'il Madhi, Janaza - Yajnizu- Janazatan wa Jinazatan*. Jika huruf "Jim" dari kata tersebut dibaca Fathah (*Janazatan*), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf "Jim" dibaca Kasrah, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. (An-Nawawi, 1984:104)

Sedangkan Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, mengartikan kata Jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam usungan dan hendak dibawa ke kubur untuk ditanamkan (makamkan). (Abidin, 2000:449)

Dari berbagai pengertian tentang Jenazah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari Jenazah adalah seseorang yang telah terputus antara jasad dan ruhnya, serta telah meninggalkan alam dunia dan berpindah ke alam akhirat.

1.1.13. Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat dibadan simayit, jika jenazah laki-laki maka yang memandikan harus laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Demikian juga jika jenazah itu wanita maka yang harus memandikan adalah wanita dan mahramnya.

Memandikan jenazah hukumnya Fardhu kifayah dan merupakan hak seorang muslim selain orang yang mati syahid, Ibnu Abbas mengatakan

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ

عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: (المسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين) متفق علي

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Mengenai orang yang terjatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, mandikanlah ia dengan air dan bidara,

dan kafankanlah dengan dua lapis kainnya. (HR. Muttafaq Alaihi). (Bukhari, 1994:237)

Dari hadits diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa memandikan jenazah itu adalah wajib dan termasuk kepada fardhu kifayah, karena nabi memerintahkan hal tersebut kepada sebagian orang saja. Orang yang memandikan jenazah dianjurkan kepada kerabat yang paling dekat dengan si mayit, jika ia mengetahui hukum dan tata cara memandikan jenazah. Jika tidak maka dianjurkan kepada orang yang alim, wara', terpercaya serta bersikap lemah lembut terhadap si mayit, karena jika ia mendapati kebaikan pada si mayit ia akan mengumumkannya, dan jika mendapati cela atau cacat, ia akan menyembunyikan nya.

1.1.14. Syarat-syarat memandikan jenazah

Dalam hal memandikan jenazah terdapat beberapa hal pokok yang tidak dapat di tinggalkan, seperti syarat-syarat bagi orang yang memandikan jenazah dan ada juga syarat-syarat bagi jenazah yang akan dimandikan. Adapun syarat-syarat bagi orang yang akan memandikan jenazah tersebut diantaranya adalah :

- a. Orang yang memandikan itu adalah orang muslim, baligh dan berakal
- b. Orang itu berniat memandikan jenazah
- c. Orang yang akan memandikan jenazah haruslah orang yang terpercaya atau amanah.
- d. Hendaklah seseorang dalam melakukannya hanya semata-mata mencari keridhoan Allah SWT, dan tidak mengharapkan balasan apapun dari urusan dunia, hal ini mengingatkan ketetapan Allah yang disyari'atkannya, bahwa ia tidak mau menerima segala peribadatan kecuali yang benar-benar murni yang ditujukan kepadanya. (Az-Zuhaili2011, 53)
- e. Apabila perempuan yang meninggal ditengah kaum laki-laki yang disana tidak ada mahram dan tidak ada juga suami, maka hendaklah ia ditayamumkan oleh laki-laki yang bukan mahram tadi dari muka dan

tangan hingga siku dengan tidak melihat aurat perempuan itu. Jika ada mahramnya, maka ia wajib memandikannya, bila tidak ada suaminya. Bila suaminya ada, maka suami itu didahulukan dari pada laki-laki mahram. Apabila laki-laki meninggal dunia ditengah kaum wanita yang diantara mereka tidak ada istri dan tidak ada pula mahramnya, maka hendaklah ia ditayamumkan oleh salah seorang dari wanita yang bukan mahram tadi dengan menggunakan lapis yang menghalangi sentuhan dengan cara tidak melihat auratnya. Bila diantara mereka ada istri maka ialah yang wajib memandikannya sekalipun tanpa menggunakan pelapis. Bila tidak ada istri, tetapi diantara mereka ada wanita mahram, seperti anak perempuannya atau saudara perempuannya ataupun ibunya, maka ialah yang lebih utama untuk memandikannya. Istrinya hendaklah didahulukan dari wanita mahram. (al-jaziri 1996, 504)

1.1.15. Orang – orang yang berhak memandikan jenazah

Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan mayat perempuan dimandikan oleh perempuan juga. Setiap jenis lebih berhak untuk jenisnya menurut kesepakatan ulama. Seandainya pun mayat laki-laki sedang sakaratul maut dan orang yang hadir hanya seorang laki-laki kafir dan seorang muslimah non-muhrim, maka yang berhak memandikan mayat itu adalah lelaki kafir, menurut mayoritas ulama. Adapun wanita non-muhrim lebih berhak memandikan suaminya sendiri. (Az-Zuhaili, 2010:534)

1.8 Metode Penelitian

1.1.16. Jenis penelitian

Jenis penelitian kepustakaan ini didasarkan pada pembahasan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan bahan penelitian melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelaahan kitab-kitab mazhab fiqh serta bahan lainnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan coba menjelaskan dan mendeskripsikan data yang terkumpul tentang pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum suami memandikan jenazah istrinya.

1.1.17. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data pada penelitian ini. Adapun sumber data primer dari Imam Hanafi adalah *Bada'ul Ash-Shana'i, al-Mabsut, tajrid al-Quduri* sedangkan Imam Syafi'i data primernya *kitab al-Umm, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Mukhtasar Muzanni*.

1.8.2.2. Sumber Data Skunder

Bahan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini. Data skundernya adalah kitab-kitab fiqh klasik seperti, *Ensiklopedia Hukum Islam, Fiqih Empat Mazhab dan Fiqih Kontemporer*. Menelaah kitab mana yang paling dominan digunakan oleh umat islam tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan ulasan, pendapat-pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai penelitian ini, serta pendapat dari berbagai ulama yang mendukung dari masing-masing pendapat.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Kurniasih, 2021:6)

Teknik dari analisis data ini, pertama reduksi data yaitu merangkum dan memfokuskan pada hal-hal penting yang penting sesuai dengan pokok penelitian. Kedua penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan pendapat serta mencari pendapat terkuat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum suami memandikan jenazah istrinya.



UIN IMAM BONJOL
PADANG